



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 66/Pdt.G/2026/PN Btl

Pada hari ini Kamis, tanggal: 18 Juni 2026 saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Hakim Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 66/Pdt.G/2026/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

N a m a : **Gita Budhi Imanda;**
Alamat : Jogonalan Lor 108, Rt.003, Rw.000, Kelurahan / Desa Tirtonirmolo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Sebagai : Tergugat;

Tentang isi putusan perkara nomor 66/Pdt.G/2026/PN Btl tanggal 11 Juni 2026 dalam perkara perdata antara:

Christina Meida Rosanti Sebagai Penggugat;

Lawan

Gita Budhi Imanda Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencoret perkara Nomor 66/Pdt.G/2026/PN Btl dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Pemberitahuan ini dilakukan melalui media tempel di papan pengumuman Pengadilan Negeri Bantul serta di Website: www.pn-bantul.go.id oleh karena Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022.

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita Pengadilan Negeri Bantul.

Bantul, 18 Juni 2026
Jurusita

Hendra Andrea, A.Md.